



Kecamatan Rajagaluh

Jl.Mutiara No.169 Tel (0233) 510090 Rajagaluh-Majalengka 45472 0233510090

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Rajagaluh

Pelayanan Legalisasi Domisili Partai Politik

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Domisili Partai Politik ditandatangani oleh yang mempunyai kewenangan/pemohon, diketahui oleh Desa/Dinas Terkait

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Surat Keterangan Domisili Partai disampaikan kepada petugas Kecamatan;
2. 3. Surat Keterangan Domisili Partai diteliti dan dimintakan tandatangan pejabat yang berwenang;
3. 4. Surat Keterangan Domisili Partai diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Proses Pelayanan Legalisasi Domisili Partai Politik diajukan oleh pemohon dengan membawa berkas yang sesuai

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Domisili Partai yang sudah dilegalisasi/disahkan oleh pejabat yang berwenang

Pengaduan Layanan

No. Unit Pengaduan

(0233) 510090 Kantor Kecamatan Rajagaluh

Jln.Mutiara No.169 Rajagaluh 45472